



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 217 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENELITI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK
DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap barang milik daerah yang hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI.**

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (Tim Peneliti) dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Menetapkan pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi oleh Tim Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim Peneliti bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 501 Tahun 2019 tentang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dan Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Tidak Diketahui dan Ditemukan Fisiknya Melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 217 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN
BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN
HASIL INVENTARISASI

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku
Pengelola Barang
- Wakil Ketua merangkap
Anggota : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap
Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan
Barang
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI
Jakarta
3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Pengalihan Status dan
Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
6. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI
Jakarta
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI
Jakarta
8. Pengurus Barang Pengelola
- Pelaksana Teknis : 1. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro
Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Subbidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbidang Pengalihan Status Tanah dan Inbreng Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Subkelompok Dokumentasi Aset Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Subkelompok Penatausahaan Aset Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Subkelompok Penatausahaan Aset Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Subkelompok Pelaporan Aset Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Pelaksana pada Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

Tim Peneliti memiliki tugas sebagai berikut:

1. meneliti kebenaran Laporan Hasil Inventarisasi;
2. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas Laporan Hasil Inventarisasi;
3. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
4. meneliti dokumen administrasi; dan
5. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.


Dalam melaksanakan tugas di atas, masing-masing unsur pada Tim Peneliti melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dan menetapkan arahan, petunjuk, dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Peneliti dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi; dan

- b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan Tim Peneliti dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi berupa Laporan Berita Acara Hasil Penelitian.
2. Ketua merangkap Anggota mempunyai tugas:
 - a. menentukan rencana dan kegiatan Tim Peneliti dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. memimpin pelaksanaan tugas Tim Peneliti dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi;
 - c. memimpin pelaksanaan rapat penetapan dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi;
 - d. memberikan suara dalam pengambilan keputusan rekomendasi pada rapat penetapan, dalam hal tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah penentuan keputusan rekomendasi; dan
 - e. menetapkan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3. Wakil Ketua merangkap Anggota mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Ketua Tim Peneliti dalam menjalankan tugasnya dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan pada rapat pembahasan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan; dan
 - c. memberikan suara dalam pengambilan keputusan rekomendasi pada rapat penetapan, dalam hal tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah penentuan keputusan rekomendasi.
4. Sekretaris merangkap Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Peneliti dalam rangka penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. menerima Laporan Hasil Inventarisasi berupa barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang ditujukan kepada Tim Peneliti;
 - c. melaksanakan penelitian dokumen administrasi persyaratan Laporan Hasil Inventarisasi berupa barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - d. melaksanakan verifikasi dan penelitian atas kebenaran Laporan Hasil Inventarisasi berupa barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;

- e. melaksanakan penelitian terhadap dokumen kepemilikan barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - f. mendukung pelaksanaan verifikasi dan penelitian lapangan terhadap hasil laporan inventarisasi berupa barang milik daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi;
 - g. menerima dan menganalisis Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan yang disusun oleh Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - h. menyusun Laporan Pendahuluan atas Penelitian Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan;
 - i. menyusun dan menyiapkan kelengkapan dokumen dan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat pembahasan dan rapat penetapan;
 - j. memimpin pelaksanaan rapat pembahasan;
 - k. menyampaikan dan menerangkan laporan pendahuluan dalam rapat pembahasan;
 - l. menyusun Notulen Hasil Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan;
 - m. menyusun kelengkapan dokumen dalam rangka pelaksanaan rapat penetapan;
 - n. menyampaikan dan menerangkan Notulen Hasil Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan atas Penelitian Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan dalam rapat penetapan;
 - o. menyusun Laporan Berita Acara Hasil Penelitian;
 - p. melaksanakan tugas administratif dan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Peneliti;
 - q. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan pada rapat pembahasan dan rapat penetapan dalam rangka penetapan tindak lanjut dan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan; dan
 - r. memberikan suara dalam pengambilan keputusan rekomendasi pada rapat penetapan, dalam hal tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah penentuan keputusan; dan
 - s. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan pada rapat pembahasan dan rapat penetapan dalam rangka penetapan tindak lanjut dan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan;
5. Anggota mempunyai tugas:
- a. menghadiri rapat Tim Peneliti;
 - b. mempelajari/meneliti bahan rapat Tim Peneliti;
 - c. memberikan pertimbangan dan/atau masukan kepada Tim Peneliti dalam setiap pengambilan keputusan;
 - d. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Anggota lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi, dan kompetensinya;
 - e. mendukung pelaksanaan penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan sesuai dengan tugas, kompetensi, dan kewenangannya;

- f. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan pada rapat penetapan dalam rangka penetapan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan;
 - g. memberikan suara dalam pengambilan keputusan rekomendasi pada rapat penetapan, dalam hal tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah penentuan keputusan rekomendasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Peneliti.
6. Pelaksana Teknis mempunyai tugas:
- a. mendukung pelaksanaan tugas-tugas Anggota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. menghadiri rapat Tim Peneliti berdasarkan arahan Anggota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;
 - c. mempelajari/meneliti bahan rapat Tim Peneliti;
 - d. memberikan pertimbangan dan/atau masukan kepada Anggota Tim Peneliti dalam setiap pengambilan keputusan;
 - e. mendukung pelaksanaan penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan sesuai dengan tugas, kompetensi, dan kewenangannya;
 - f. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan kepada Anggota pada rapat penetapan dalam rangka penetapan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan;
 - g. memberikan suara dalam pengambilan keputusan tindak lanjut pada rapat pembahasan, dalam hal tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah penentuan keputusan;
 - h. memberikan saran, masukan, dan/atau pertimbangan pada rapat pembahasan dalam rangka penetapan rekomendasi Tim Peneliti atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Anggota.
7. Sekretariat mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas operasional, administrasi, dan kesekretariatan Tim Peneliti.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 217 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN
BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi yang selanjutnya disebut Tim Peneliti adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang berwenang untuk meneliti dan menetapkan rekomendasi terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja pada perangkat daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola Barang Milik Daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjut disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
11. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

12. Penghapusan tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
14. Laporan Pendahuluan atas Penelitian Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan yang selanjutnya disebut Laporan Pendahuluan adalah laporan yang disusun oleh Sekretaris Tim Peneliti berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian atas Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi, yang memuat tindak lanjut atas permohonan rekomendasi Tim Peneliti.
15. Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan yang selanjutnya disebut Rapat Pembahasan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti guna menyampaikan dan membahas Laporan Pendahuluan dalam rangka penentuan tindak lanjut terhadap permohonan rekomendasi Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi.
16. Laporan Berita Acara Hasil Penelitian adalah laporan yang disusun oleh Tim Peneliti berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian atas Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi, yang memuat rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah permohonan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan.
17. Rapat Penetapan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian yang selanjutnya disebut Rapat Penetapan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti untuk menetapkan rekomendasi Tim Peneliti terhadap permohonan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan yang disusun dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian.

B. UMUM

Berdasarkan Pasal 453 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan, Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi termasuk sebagai Penghapusan karena sebab lain yang dalam pelaksanaannya, permohonan Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah tersebut dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan sebelumnya memperoleh Laporan Berita Acara Hasil Penelitian yang ditetapkan oleh Tim Peneliti.

Dalam menetapkan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian, Tim Peneliti memerlukan prosedur atau pedoman yang dapat memberikan kepastian bahwa Barang Milik Daerah yang dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan benar Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi. Oleh karena itu, pedoman ini menetapkan alur pelaksanaan, tahapan, tata cara, serta dokumen kelengkapan yang diperlukan dalam permohonan rekomendasi Tim Peneliti yang nantinya dituangkan dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh pihak terkait, dalam rangka menetapkan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian sebagai dasar pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi.

Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan untuk memberikan penyelesaian terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi, yakni berupa Penghapusan. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. BARANG MILIK DAERAH YANG DAPAT DIMOHONKAN REKOMENDASI TIM PENELITI

Barang Milik Daerah yang dapat dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Tim Peneliti untuk memperoleh rekomendasi adalah Barang Milik Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Daerah dinyatakan hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan tidak sedang atau belum dilakukan proses tuntutan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Pelaporan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi

Berdasarkan hasil Inventarisasi yang telah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, kemudian dinyatakan bahwa terdapat Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil Inventarisasi tersebut kepada Ketua Tim Peneliti.

Pelaporan tersebut dilakukan dengan menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi sesuai dengan Format 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, yang dilengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. fotokopi Laporan Hasil Inventarisasi Rekapitulasi Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi;
- b. fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi; dan
- c. fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi;
- d. fotokopi Surat Kronologis Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk Barang Milik Daerah berupa Tanah, Surat Kronologis Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan berupa Tanah sesuai dengan Format 2 Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan
 - 2) untuk Barang Milik Daerah berupa selain Tanah, Surat Kronologis Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan berupa Tanah sesuai dengan Format 3 Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- e. Surat Keterangan Kebenaran Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) untuk Barang Milik Daerah berupa Tanah, Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah berupa Tanah sesuai dengan Format 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
 - 2) untuk Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan, Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara Dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan sesuai dengan Format 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan
 - 3) untuk Barang Milik Daerah berupa selain Tanah dan Gedung dan Bangunan, Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Gedung dan Bangunan sesuai dengan Format 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) untuk Barang Milik Daerah berupa Tanah, sesuai dengan Format 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
 - 2) untuk Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan, sesuai dengan Format 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
 - 3) untuk Barang Milik Daerah selain Tanah dan Gedung dan Bangunan, sesuai dengan Format 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- g. Kartu Identitas Barang terkait;
- h. fotokopi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah; dan
- i. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud.

2. Penerimaan Laporan dan Penelitian Administrasi Laporan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi

Setelah Tim Peneliti menerima laporan permohonan rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Sekretaris Tim Peneliti yang dibantu oleh Sekretariat Tim Peneliti melaksanakan penelitian administrasi terhadap persyaratan laporan.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sebagai berikut:

- a. meneliti kesesuaian pemenuhan persyaratan Barang Milik Daerah yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- b. meneliti kelengkapan, kesesuaian, dan ketepatan penyusunan dokumen administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan Keputusan Gubernur ini;
- c. meneliti kebenaran Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan dengan melaksanakan verifikasi kebenaran dan keaslian terhadap:
 - 1) fotokopi Laporan Hasil Inventarisasi Rekapitulasi Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan;
 - 2) fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - 3) fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. meneliti dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian terhadap fotokopi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah guna memeriksa kesesuaian dengan dokumen kepemilikan asli yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam hal Sekretaris Tim Peneliti telah melaksanakan penelitian administrasi, maka atas hasil penelitian administrasi tersebut permohonan dinyatakan sebagai berikut:

- a. Permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai

Dalam hal seluruh dokumen dinyatakan telah lengkap dan sesuai, maka Sekretaris Tim Peneliti melanjutkan proses permohonan rekomendasi atas Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini.

- b. Permohonan dinyatakan belum lengkap dan/atau sesuai

Dalam hal setelah dilakukan penelitian administrasi dinyatakan bahwa masih terdapat dokumen persyaratan yang belum dipenuhi, sesuai, lengkap, dan/atau tepat, maka Sekretaris Tim Peneliti atas nama Tim Peneliti, akan menginformasikan hal tersebut kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait melalui surat tertulis berikut dengan penjelasan. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang diwajibkan untuk melengkapi atau menyesuaikan kekurangan dokumen persyaratan tersebut sebelum permohonan dapat dilanjutkan prosesnya kembali.

c. Barang Milik Daerah tidak memenuhi persyaratan

Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang dimohonkan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan tidak dapat ditindaklanjuti. Sekretaris Tim Peneliti akan menginformasikan hal tersebut kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait melalui surat tertulis berikut dengan penjelasan.

3. Pelaksanaan Penelitian Lapangan terhadap Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi

Penelitian lapangan dilaksanakan terhadap permohonan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berupa:

- a. tanah;
- b. gedung dan bangunan; atau
- c. Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang bersifat dan memiliki nilai material/signifikan, diantaranya berupa kendaraan, alat berat, laptop, kamera, komputer, tablet, maupun alat elektronik lainnya.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi permohonan dinyatakan lengkap, sesuai dengan arahan dari Sekretaris Tim Peneliti, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Anggota Tim Peneliti, melaksanakan penelitian lapangan dengan objek Barang Milik Daerah sebagaimana di atas.

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ke tempat Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan tersebut terakhir kali diketahui atau terindikasi berada, guna menemukan bukti faktual keberadaan Barang Milik Daerah dimaksud.

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Anggota Tim Peneliti dapat mengikutsertakan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Anggota Tim Peneliti lainnya, Pelaksana Teknis Tim Peneliti, maupun pihak lain terkait yang mungkin mengetahui keberadaan Barang Milik Daerah tersebut. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Anggota Tim Peneliti juga dapat:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang dirasa mengetahui sebab hilang tidak ditemukannya Barang Milik Daerah dimaksud;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan secara langsung oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait sebab hilang tidak ditemukannya Barang Milik Daerah dimaksud; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan guna penelitian lapangan lebih lanjut terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan.

Pelaksanaan penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan sesuai dengan Format 10 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Tim Peneliti untuk disusun dalam Laporan Pendahuluan.

4. Penyusunan Laporan Pendahuluan atas Penelitian Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan

Setelah melaksanakan penelitian administrasi dan/atau menerima Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan dari Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Anggota Tim Peneliti untuk Barang Milik Daerah tertentu, Sekretaris Tim Peneliti bersama Sekretariat Tim Peneliti menyusun Laporan Pendahuluan guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang telah dilaksanakan kepada seluruh unsur Tim Peneliti dalam Rapat Pembahasan.

Laporan Pendahuluan yang disusun terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, berikut dengan dokumen administrasi persyaratan pelaporan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini;
- b. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan, termasuk temuan, bukti, dan/atau data yang ditemukan terkait dengan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan;
- c. keterangan yang didapatkan dari pihak-pihak terkait, yakni Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun pihak lain yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan penelitian; dan/atau
- d. dokumen lainnya.

Laporan Pendahuluan disampaikan kepada seluruh unsur Tim Peneliti sebelum pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan.

5. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan

Sekretaris Tim Peneliti menyelenggarakan Rapat Pembahasan guna menyampaikan hasil pelaksanaan penelitian dan membahas Laporan Pendahuluan yang telah disusun kepada peserta Rapat Pembahasan. Rapat Pembahasan juga dilaksanakan untuk meminta keterangan, informasi, saran, pandangan, dan masukan secara langsung dari peserta Rapat Pembahasan, yang terdiri dari Pelaksana Teknis Tim Peneliti, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku pemohon, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

Berdasarkan Laporan Pendahuluan dan keterangan, informasi, saran, pandangan, dan masukan yang diperoleh dalam Rapat Pembahasan, Pelaksana Teknis Tim Peneliti yang hadir menentukan tindak lanjut terhadap permohonan rekomendasi Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan yang dimohonkan. Tindak lanjut yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. dilanjutkan prosesnya ke Rapat Penetapan, dengan usulan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Barang Milik Daerah masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan;
 - 2) Barang Milik Daerah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, sehingga diberikan pertimbangan untuk diusulkan Penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan diduga karena adanya kesalahan/kelalaian dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian.

b. tidak dilanjutkan prosesnya ke Rapat Penetapan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Barang Milik Daerah ditemukan;
- 2) Barang Milik Daerah tidak ditemukan karena adanya kesalahan pencatatan sehingga diusulkan untuk dilakukan koreksi Pembukuan; atau
- 3) terdapat alasan lain.

Pengambilan keputusan atas tindak lanjut sebagaimana di atas ditentukan oleh Pelaksana Teknis Tim Peneliti yang dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat antar Pelaksana Teknis Tim Peneliti. Namun, dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan suara di mana setiap Pelaksana Teknis Tim Peneliti yang hadir memiliki 1 (satu) suara.

Keputusan tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Notulen Hasil Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan sesuai dengan Format 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal berdasarkan Rapat Pembahasan ditentukan bahwa terhadap Barang Milik Daerah yang dimohonkan tidak dilanjutkan prosesnya ke Rapat Penetapan, Notulen Hasil Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Rapat Penetapan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian

Dalam hal berdasarkan Rapat Pembahasan Tim Peneliti ditentukan bahwa terhadap Barang Milik Daerah yang dimohonkan dilanjutkan prosesnya ke Rapat Penetapan, maka Tim Peneliti menyelenggarakan Rapat Penetapan. Rapat Penetapan diselenggarakan dalam rangka penetapan rekomendasi Tim Peneliti terhadap Barang milik Daerah hilang tidak ditemukan yang dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Rapat Penetapan dihadiri peserta Rapat Penetapan, yang terdiri dari seluruh unsur Tim Peneliti, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku pemohon, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

Rapat Penetapan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Tim Peneliti.

Dalam Rapat Penetapan, Tim Peneliti akan menetapkan rekomendasi terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan yang dimohonkan. Rekomendasi yang dapat ditentukan oleh Tim Peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Barang Milik Daerah masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan

Rekomendasi ini ditetapkan oleh Tim Peneliti apabila dinyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa Barang Milik Daerah yang dimohonkan masih dimungkinkan untuk dapat ditelusuri atau ditemukan.

- b. Barang Milik Daerah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, sehingga diberikan pertimbangan untuk diusulkan Penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Rekomendasi ini ditetapkan oleh Tim Peneliti apabila dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang dimohonkan sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, dengan pertimbangan paling sedikit sebagai berikut:

- 1) sudah tidak memiliki sisa masa manfaat, di antaranya adalah:
 - a. tidak hidup/telah dinyatakan mati untuk tanaman dan hewan ternak;
 - b. terkena planologi kota maupun proyek strategis nasional/daerah;
 - c. tidak dapat lagi digunakan/dimanfaatkan/dipindahtangankan untuk kegiatan primer maupun sekunder; atau
 - d. aset tetap renovasi yang berada di atas barang milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, atau pihak lain dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan.
 - 2) pernah terjadi keadaan kahar:
 - a. kebakaran yang terjadi bukan karena disengaja;
 - b. banjir;
 - c. terkena bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana provinsi/nasional; atau
 - d. terdampak kerusakan/demonstrasi.
 - 3) tanggal, bulan, tahun perolehan secara fisik sudah tidak dimungkinkan keberadaannya atau tidak dapat dipertahankan secara teknis keberadaannya; dan/atau
 - 4) terdapat dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan diduga karena adanya kesalahan/kelalaian dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian

Rekomendasi ini ditetapkan oleh Tim Peneliti apabila dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah menjadi hilang tidak ditemukan karena terindikasi diakibatkan karena adanya kesalahan/kelalaian dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian.

Pengambilan keputusan Rekomendasi Tim Peneliti sebagaimana di atas, dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat antar Anggota Tim Peneliti. Namun, dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan suara di mana setiap Anggota Tim Peneliti yang hadir memiliki 1 (satu) suara.

Penetapan Rekomendasi Tim Peneliti dituangkan dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian sesuai dengan Format 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

F. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI

Tim Peneliti menyampaikan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian kepada Gubernur dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku pemohon.

Terhadap rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud di atas, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Tindak lanjut terhadap rekomendasi Barang Milik Daerah masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencarian dan penelusuran kembali terhadap Barang Milik Daerah yang dimohonkan.

Berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran tersebut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat Laporan Hasil Penelusuran Kembali sesuai dengan Format 13 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Laporan Hasil Penelusuran Kembali dilaporkan kembali kepada Tim Peneliti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Laporan Berita Acara Hasil Penelitian, untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan rekomendasi atas Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan.

Tim Peneliti memproses Laporan Hasil Penelusuran Kembali dengan melaksanakan Rapat Penetapan sesuai ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Barang Milik Daerah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, sehingga diberikan pertimbangan untuk diusulkan Penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan diduga karena adanya kesalahan/kelalaian dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian.

Rekomendasi di atas ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini.

2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi Barang Milik Daerah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, sehingga diberikan pertimbangan untuk diusulkan Penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi dan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian.

3. Tindak lanjut terhadap rekomendasi Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan diduga karena adanya kesalahan/kelalaian dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian

Tim Peneliti menyampaikan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian kepada pejabat yang berwenang melaksanakan proses tuntutan ganti rugi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT DOKUMEN

- FORMAT 1 : SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI TIM PENELITI ATAS BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
- FORMAT 2 : SURAT KETERANGAN KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERUPA TANAH
- FORMAT 3 : SURAT KETERANGAN KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERUPA SELAIN TANAH
- FORMAT 4 : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN, ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
- FORMAT 5 : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
- FORMAT 6 : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
- FORMAT 7 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
- FORMAT 8 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
- FORMAT 9 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
- FORMAT 10 : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN
- FORMAT 11 : NOTULEN HASIL RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN
- FORMAT 12 : LAPORAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
- FORMAT 13 : LAPORAN HASIL PENELUSURAN KEMBALI

FORMAT 1 : SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI TIM PENELITI
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK
DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI

“KOP PD/UKPD”

[tanggal] [bulan] [tahun]

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Tim Peneliti atas
Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan
pada ”Nama PD/UKPD”

Kepada,

Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peneliti
Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang
Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi
u.p Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Sekretaris Tim Peneliti
Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang
Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, dengan ini kami melaporkan dan mengusulkan permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (Tim Peneliti) atas barang milik daerah berupa “tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, atau aset tetap lainnya” pada “Nama PD/UKPD” yang telah dinyatakan hilang tidak ditemukan berdasarkan inventarisasi barang milik daerah yang dilakukan oleh “Nama PD/UKPD” sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai dasar permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai berikut:

1. fotokopi Laporan Hasil Inventarisasi Rekapitulasi Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
3. fotokopi Berita Acara Konfirmasi Barang Milik Daerah Tidak Ditemukan sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
5. fotokopi Surat Kronologis Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan sesuai ketentuan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
6. Surat Keterangan Kebenaran Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
8. Kartu Identitas Barang;

9. Fotokopi dokumen kepemilikan barang milik daerah; dan
10. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala "*Nama PD/UKPD*"

NIP

Tembusan:

1. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
2.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
TAHUN ANGGARAN

PD/UKPD:

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Letak/Lokasi/Alamat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan	Alasan Penghapusan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,
Kepala "Nama PD/UKPD"

NIP

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
TAHUN ANGGARAN**

PD/UKPD:

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi (B/KB/RB)	Konstruksi		Letak/ Lokasi/ Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	No. Kode Tanah	Asal Perolehan	Harga Perolehan	Alasan Penghapusan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	No.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Jakarta,
Kepala "Nama PD/UKPD"

NIP _____

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA “PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, ATAU ASET TETAP LAINNYA”^{*}
 HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
 TAHUN ANGGARAN**

PD/UKPD:

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Merk/ Type/ Jenis	Ukuran/ Volume/ Kapasitas	Bahan Material	Tahun Perolehan	Data/Spesifikasi Teknis				Asal Perolehan	Harga Perolehan	Alasan Penghapusan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Jakarta,
 Kepala “Nama PD/UKPD”

 NIP

**D disesuaikan dengan jenis barang milik daerah*

FORMAT 2 : SURAT KETERANGAN KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERUPA TANAH

“KOP PD/UKPD”

**SURAT KETERANGAN
KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERUPA
TANAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa barang milik daerah berupa tanah sebagai berikut:

Nama Barang :
Kode Barang :
Nomor Register :
Alamat :
Luas :
Bersertifikat : Ya / Tidak ; Nomor Tahun
Tahun Perolehan :
Nilai :

dinyatakan hilang tidak ditemukan berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi “PD/UKPD” Nomor Tanggal, dengan kronologis sebagai berikut:

“uraian mengenai perolehan, pencatatan, penggunaan barang milik daerah tersebut, terakhir kali barang milik daerah tersebut diketahui keberadaannya, kejadian/kondisi yang diperkirakan menyebabkan hilang tidak ditemukannya barang milik daerah tersebut, maupun informasi lain terkait barang milik daerah tersebut.”

Bahwa dalam rangka pendalaman lebih lanjut terhadap barang milik daerah tersebut, “PD/UKPD” telah berkoordinasi secara langsung dengan Ketua Rukun Tetangga [*] pada tanggal, Ketua Rukun Warga [*] pada tanggal, Lurah [*] pada tanggal, dan Camat [*] pada tanggal, dengan hasil sebagai berikut:

“uraian mengenai hasil koordinasi PD/UKPD dengan Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Camat, dan Lurah setempat.”

Berdasarkan kronologis dan hasil koordinasi tersebut, dengan ini dinyatakan bahwa **barang milik daerah tersebut tidak ditemukan fisiknya.**

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala "*Nama PD/UKPD*"

NIP

Mengetahui,

KETUA RUKUN TETANGGA [*]

KETUA RUKUN WARGA [*]

LURAH [*]

CAMAT [*]

NIP

NIP

FORMAT 3 : SURAT KETERANGAN KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERUPA SELAIN TANAH

“KOP PD/UKPD”

**SURAT KETERANGAN
KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN BERUPA
SELAIN TANAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah sebagai berikut:

Nama Barang :
Kode Barang :
Nomor Register :
Alamat :
Luas (Bangunan) :
Tahun Perolehan :
Nilai :

dinyatakan hilang tidak ditemukan berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi “PD/UKPD” Nomor Tanggal, dengan kronologis sebagai berikut:

“uraian mengenai perolehan, pencatatan, penggunaan barang milik daerah tersebut, terakhir kali barang milik daerah tersebut diketahui keberadaannya, kejadian/kondisi yang diperkirakan menyebabkan hilang tidak ditemukannya barang milik daerah tersebut, maupun informasi lain terkait barang milik daerah tersebut.”

Berdasarkan kronologis di atas, dengan ini dinyatakan bahwa **barang milik daerah tersebut tidak ditemukan fisiknya.**

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala “Nama PD/UKPD”

NIP

FORMAT 4 : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN, ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH

"KOP PD/UKPD"

**SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN
YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen Kepemilikan	Nomor Dokumen Kepemilikan	Tanggal Dokumen Kepemilikan	Letak/ Lokasi/ Alamat	Luas (M ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala "*Nama PD/UKPD*"

NIP

FORMAT 5 : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

“KOP PD/UKPD”

**SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN
YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa gedung dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen Kepemilikan	Nomor Dokumen Kepemilikan	Tanggal Dokumen Kepemilikan	Letak/ Lokasi/ Alamat	Luas (M ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala “Nama PD/UKPD”

NIP

FORMAT 6 : SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN

"KOP PD/UKPD"

**SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN
YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA "PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN,
ATAU ASET TETAP LAINNYA"**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa "peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, atau aset tetap lainnya" sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen Kepemilikan	Nomor Dokumen Kepemilikan	Tanggal Dokumen Kepemilikan	Merk/ Tipe/ Jenis	Ukuran/ Volume/ Kapasitas	Bahan Material	Data/Spesifikasi Teknis				Keterangan
							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala "Nama PD/UKPD"

NIP

*Disesuaikan dengan jenis barang milik daerah

FORMAT 7 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH

“KOP PD/UKPD”

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan perincian data:

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Letak/ Lokasi/ Alamat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi “*Nama PD/UKPD*” menurut data KIB A akan tetapi sesuai Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor Tanggal dinyatakan tidak diketahui keberadaannya/hilang tidak ditemukan. Untuk menindaklanjuti laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tersebut melalui Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, dengan ini kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materiil maupun formil.

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala “*Nama PD/UKPD*”

meterai

NIP

FORMAT 8 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

"KOP PD/UKPD"

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa gedung dan bangunan dengan perincian data:

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi (B/KB/RB)	Konstruksi		Letak/ Lokasi/ Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	No. Kode Tanah	Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi "*Nama PD/UKPD*" menurut data KIB C akan tetapi sesuai Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor Tanggal dinyatakan tidak diketahui keberadaannya/hilang tidak ditemukan. Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tersebut melalui Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, dengan ini kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materiil maupun formil.

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala "*Nama PD/UKPD*"

meterai

NIP

FORMAT 9 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN

“KOP SKPD/UKPD”

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS
BARANG MILIK DAERAH BERUPA “PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI,
DAN JARINGAN, ATAU ASET TETAP LAINNYA”**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa “*peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, atau aset tetap lainnya*” dengan perincian data:

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Merk/ Type/ Jenis	Ukuran/ Volume/ Kapasitas	Bahan Material	Tahun Perolehan	Data/Spesifikasi Teknis				Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi “*Nama PD/UKPD*” menurut data KIB “*B/D/E*” akan tetapi sesuai Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Nomor Tanggal dinyatakan tidak diketahuinya/hilang tidak ditemukan. Untuk menindaklanjuti laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tersebut melalui Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, dengan ini kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materiil maupun formil.

Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Jakarta,
Kepala “*Nama PD/UKPD*”

meterai

NIP

*Disesuaikan dengan jenis barang milik daerah

FORMAT 10 : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN

“KOP SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH”

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi selaku Anggota Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (Tim Peneliti) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, telah melaksanakan penelitian lapangan terhadap barang milik daerah hilang tidak ditemukan untuk dimohonkan rekomendasinya kepada Tim Peneliti berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi Nomor tanggal

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1.
2.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap barang milik daerah sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini, diusulkan kepada Tim Peneliti untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
.....

Jakarta, [tanggal] [bulan] [tahun]

NIP

NIP

NIP

NIP

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA "PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, ATAU ASET TETAP LAINNYA #"

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Merk/ Type/ Jenis	Ukuran /Volume/ Kapasitas	Bahan Material	Tahun Perolehan	Data/Spesifikasi Teknis				Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KEPUTUSAN TINDAK LANJUT

JAKARTA, _____ 2025
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 SELAKU
 SEKRETARIS TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI

NIP _____

*Disesuaikan dengan jenis barang milik daerah

FORMAT 12 : LAPORAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TIM PENELITI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN
Jalan Abdul Muis No. 66
Telepon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745
J A K A R T A

LAPORAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
TIM PENELITI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (Tim Peneliti) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Peneliti telah menerima Laporan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi pada "*Nama PD/UKPD*", berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi Kepala "*Nama PD/UKPD*" Nomor perihal Permohonan Rekomendasi Tim Peneliti atas Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi pada "*Nama PD/UKPD*" tanggal, beserta dengan kelengkapan dokumennya;
2. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana di atas, Tim Peneliti telah melakukan penelitian administrasi, lapangan, verifikasi, dan validasi, serta langkah-langkah yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dimohonkan rekomendasinya;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut atas penelitian pada angka 2 di atas, telah diadakan Rapat Pembahasan pada tanggal, dengan hasil yang tertuang dalam Notulen Hasil Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Nomor tanggal

Berdasarkan bukti-bukti, keterangan, dan pendapat Tim Peneliti yang telah disampaikan pada Rapat Penetapan Laporan Berita Acara Hasil Penelitian terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan dengan rincian sebagaimana terlampir, Tim Peneliti memutuskan, menetapkan rekomendasi terhadap Barang Milik Daerah terlampir yakni bahwa:

Barang Milik Daerah masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan*

atau

Barang Milik Daerah sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, sehingga diberikan pertimbangan untuk diusulkan penghapusan*

atau

Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan diduga karena adanya kesalahan/kelalaian dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian*

Demikian ditetapkan pada tanggal tersebut di atas untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, selaku Ketua Tim Peneliti, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, selaku Wakil Ketua Tim Peneliti, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, selaku Sekretaris Tim Peneliti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta,, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,, Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta,, Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta,, Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta,, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta,, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dan Pengurus Barang Pengelola, masing-masing selaku anggota Tim Peneliti, dan diketahui oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,, selaku Pengarah Tim Peneliti.

KETUA TIM PENELITIAN

Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta

NIP

WAKIL KETUA TIM PENELITIAN

Inspektur
Provinsi DKI Jakarta

NIP

SEKRETARIS TIM PENELITIAN

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

NIP

ANGGOTA TIM PENELITIAN

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi DKI Jakarta

NIP

Inspektur Pembantu III Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta

NIP

Kepala Bidang Pengalihan Status dan
Dokumentasi Aset Badan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta

NIP

NIP

Kepala Bidang Penatausahaan Aset
Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
Kota/Kabupaten Administrasi
.....
Provinsi DKI Jakarta

NIP

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kota/Kabupaten Administrasi
.....
Provinsi DKI Jakarta

NIP

Pengurus Barang Pengelola

NIP

NIP

**MENGETAHUI,
PENGARAH TIM PENELITIAN,**

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA "PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, ATAU ASET TETAP LAINNYA *"

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Merk/ Type/ Jenis	Ukuran/Volume/ Kapasitas	Bahan Material	Tahun Perolehan	Data / Spesifikasi Teknis				Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.					9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*Disesuaikan dengan jenis barang milik daerah

FORMAT 13 : LAPORAN HASIL PENELUSURAN KEMBALI

"KOP PD/UKPD"

**LAPORAN HASIL PENELUSURAN KEMBALI ATAS
REKOMENDASI TIM PENELITI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
PADA "NAMA PD/UKPD"
PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melaksanakan penelusuran kembali atas barang milik daerah hilang tidak ditemukan sebagaimana terlampir, yang dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal, berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (Tim Peneliti) sebagaimana tercantum dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Nomor:, tanggal

Dari hasil penelusuran kembali tersebut, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang milik daerah sebagaimana diuraikan pada lampiran Laporan ini "tidak dapat/dapat*" ditemukan;
2.
.....

Berdasarkan hal tersebut, terhadap barang milik daerah sebagaimana terlampir pada Laporan ini, "*diusulkan/tidak diusulkan**" kembali kepada Tim Peneliti untuk mendapatkan rekomendasi dalam rapat penetapan.

Laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

NIP_____
NIP_____
NIP_____
NIP

MENGETAHUI,
KEPALA "NAMA PD/UKPD",

NIP

*Disesuaikan dengan jenis barang milik daerah

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA "PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, ATAU ASET TETAP LAINNYA"

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Merk/ Tipe/ Jenis	Ukuran/ Volume/ Kapasitas	Bahan Material	Tahun Perolehan	Data / Spesifikasi Teknis				Asal Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Reg.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*Disesuaikan dengan jenis barang milik daerah

**ALUR TATA CARA
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI**

**ALUR TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
HILANG TIDAK DITEMUKAN BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI**

